

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Tingkatan pertumbuhan ekonomi dunia baik di Indonesia ini diisyarati dengan globalisasi di seluruh bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkatan mobilitas penduduk, kemudian lintas uang serta benda dalam arus perdagangan dan terus menjadi pesatnya pertarungan bisnis, bahkan sampai mempengaruhi infrastruktur sistem pemerintahan dan ekonomi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia pembangunan merupakan bidang yang memiliki perkembangan pesat, salah satunya iyalah di bidang transportasi pengiriman barang.

Bidang transportasi pengiriman adalah salah satu instansi terpenting dalam kehidupan sehari-hari di era modern seperti sekarang, Baik dibidang usaha negara seperti maskapai penerbangan maupun di bidang yang lainnya. yang banyak di gunakan masyarakat di era modern seperti sekarang iyalah dibidang jasa angkutan barang. Untuk memajukan tingkat perekonomian negara pemerintah Indonesia selain mamajukan memperbaiki sistem pembangunan juga memperluas sistem transportasi. Ada tiga macam sector perekonomian: 1. Sektor Primer: sektor ini meliputi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber energi alam, semacam pertanian, perikanan, serta ekstraksi mineral. 2. Sektor Sekunder: sektor ini meliputi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengolahan bahan mentah jadi benda jadi, semacam industri

manufaktur, pembangkit listrik, serta konstruksi. 3. Sektor Tersier: sektor ini meliputi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan jasa, semacam perdagangan, transportasi, perbankan, pariwisata, serta jasa kesehatan. Sektor ini pula diucap selaku sektor jasa. Dalam tiga sektor tersebut pengiriman barang di kategorikan pada sector tersier. Terkadang dalam tiga sector tersebut mengalami kendala atau kelalaian yang berdampak merugikan konsumen.

Jasa pengiriman barang adalah layanan yang menyediakan pengantaran barang atau dokumen dari satu tempat ke tempat lain melalui berbagai jenis transportasi seperti pesawat, kapal, kereta api, truk, motor, atau sepeda. Jasa pengiriman ini biasanya ditawarkan oleh perusahaan yang memiliki jaringan pengiriman dan logistik yang luas dan terorganisir dengan baik sehingga mampu mengirimkan barang atau dokumen ke seluruh penjuru Indonesia dengan cepat.


Jasa pengiriman benda ataupun jasa ekspedisi saat ini terus menjadi diminati tiap harinya oleh golongan warga di Indonesia, paling utama pada era yang modern ini. Kemajuan teknologi di masa globalisasi cenderung membuat warga menggemari seluruh sesuatu yang gampang serta instan. Terlebih dalam perihal mengirimkan benda yang menyangkut keterjangkauan daerah. Jasa pengiriman hendak jadi pemecahan untuk mereka yang menggemari kemudahan serta kepraktisan dalam mengirimkan benda, tidak hanya itu jasa pengiriman pula dirasa sangat efisien serta efektif. Banyaknya warga yang mengirim benda menjadikan

jasa pengiriman sangat berarti untuk warga. Jarak antara pengirim serta penerima terus menjadi tidak terbatas serta jarak tersebut bisa dijangkau oleh jasa pengiriman. Di Indonesia ada banyak industri jasa pengirim yang dipercaya mempunyai mutu mumpuni dengan bermacam wujud layanan jasa pengiriman yang mempermudah pelanggan buat memilah jasa yang cocok dengan kebutuhan. Ketika terjadinya pengiriman, mungkin barang tersebut dikirim dengan baik sesuai dengan prosedur pengiriman atau bisa jadi sebaliknya sebab kedua belah pihak secara raga tidak berjumpa hingga mungkin lahirnya bentuk-bentuk kelalaian ataupun kekeliruan jadi atensi utama yang butuh penindakan lebih besar.

Akibat negatif dari pelaku usaha (e-commerce) itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Antara lain dalam perihal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak cocok dengan produk yang ditawarkan, serta hal-hal lain yang tidak cocok dengan konvensi lebih dahulu.¹ Contoh permasalahan dikala belanja benda secara online, mengalami kerusakan pada barang ketika barang telah sampai ketempat tujuan. Apakah itu tercantum pelanggaran hak konsumen? Apakah bisa menuntut penjual buat mengembalikan duit ataupun mengubah benda yang sudah dibeli yang mengalami kerusakan tersebut. Hingga dari itu, dalam tulisan ini hendak dipaparkan menimpa gimana perlindungan hukum yang sepatutnya untuk konsumen dalam menghadapi realitas peristiwa yang lagi kekinian serta terkini di jaman dikala ini ialah ketika konsumen menggunakan jasa

¹ Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33

pengiriman bersumber pada syarat peraturan perundang-undangan. terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat jasa pengiriman barang memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi. Isu hukum yang terjadi ialah pada pasal 1 nomer 8 tahun 1999 undang-undang perlindungan konsumenn di dalam pasal tersebut tidak ada peraturan tentang pelaku jasa pengiriman maka dari itu kita sebagai konsumen sulit untuk menuntut jasa pengiriman barang tersebut.



ORIGINALITAS PENELITIAN

No	Nama penelitian dan asal intansi	Judul dan tahun penelitian	Rumusan masalah
1.	Muhammad Fiqri (skripsi) Universitas Islam Riau	Tanggung Jawab Jasa Pengiriman Barang (JNE Harapan Jaya Pekanbaru) Terhadap Barng Kiriman Konsumen 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab jasa pengiriman barang (JNE harapan raya pekanbaru) terhadap barang kiriman konsumen 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab jasa pengiriman barang (JNE harapan raya pekanbaru) terhadap brang kiriman konsumen
2.	Arrrasyid Nurazni (Skripsi) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barng Penumpang Melalui Kapal Ferry Di Pt. Pelnas, 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab penagngkut laut dalm penagngkutan barang penumpang di PT pelanas baruan jaya 2. Bagaimana

			penyelesaian terhadap kerugian pada barang yang di derita oleh penumpang
--	--	--	--

Sumber: Skripsi Ilmu Hukum

Analisa :

1. Pada skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis pembelian barang elektronik melalui toko online dengan E-commerce yang tidak sesuai pesanan” skripsi ini fokus terhadap hambatan dan upaya indah logistic kago agen mt haryono malang dalam melaksanagn tanggung jawab sebagai pelaku jasa terhadap barang yang tidak sesuai pesanan.
2. Pada skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barng Penumpang Melalui Kapal Ferry Di Pt. Pelnas,” fokus terhadap tanggung jawab penagngkut laut dalam penagngkutan barang penumpang di PT pelanas baruan jaya .
3. Sedangkan penelitian penulis yang berjudul “pertanggung jawaban konsumen terhadap jasa pengiriman dalam hal terjadinya kerusakan pada barang” penelitian ini menitik beratkan pada bentuk tanggung jawab jasa pengiriman terhadap konsumen dalam pengiriman barang dan fokus terhadap kerusakan pada barang jadi perbedaan dengan judul terdahulu adalah yang penelitian terdahulu tidak berfokus pada kerusakan barang konsumen atau menyerluruh bisa ke padada barang yang mengalami kehilangan sedangkan penelitian yang saya berfokus pada kerusakan

barang dan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan yang saya menggunakan yuridis normatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini penulis dapat menggambarkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab jasa pengiriman terhadap konsumen jika terjadi kerusakan pada barang?
2. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap konsumen jika terjadi kerusakan pada barang?

1.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah ini penulis mendapatkan gambaran yang jelas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku jasa terhadap konsumen jika barang mereka mengalami kerusakan
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah terhadap konsumen yang barangnya mengalami kerusakan berdasarkan hukum positif

1.1 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian memang selaknya bisa memberikan manfaat bagi yang melakukan penelitian namun juga harus memiliki manfaat bagi orang lain. Maka dari itu manfaat yang bisa di harapkan bisa di ambil dalam penelitian ini manfaat tersebut ialah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian yang diangkat diharapkan bisa memberikan sumbangsi terhadap pengetahuan yang menyeluruh dan umum baik terhadap ilmu hukum itu sendiri. Dalam hal ini wawasan ilmu hukum yang khusus yang bersangkutan dengan Tanggu Gugat Konsumen Terhadap Jasa Pengangkutan Barang Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Pada barang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat peraktis adalah manfaat yang di harapkan bisa berdampak langsung terhadap suatu komponen. Manfaat praktis yg di peroleh dari penelitian ini iyalah menjadikan opsi terhadap pemerintah untuk memperbaiki UU yang belum sempurna.

1.5.4 Metode Penelitian

Yuridis normatif iyalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan atau menganalisis data yang di peroleh dari undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum positif

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam analisis ini yuridis normatif (penelitian hukum) menjadi fokus. Hukum sebagai aturan, sepanjang diidentikkan dengan persyaratan yang diperlukanatau yang telah ditetapkan sebagai aturan yang jelas untuk dipahami guna memastikan kepatuhan, serta standar yang berasal dari satu kesatuan. hakim selama hakim itu bertanggung jawab untuk mengubah situasi dengan cara yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam

situasi berbahaya.² Analisis normatif ini merupakan pemeriksaan terhadap sistematisasi hukum, yaitu analisis yang tujuan utamanya adalah untuk membedakan antara interpretasi yang berbeda dari suatu konsep atau asas hukum. Kuesioner jenis ini digunakan karena responden ingin meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen dan aturan pengiriman surat berdasarkan Peraturan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengatur peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada, dalam prakteknya pendekatan ini membuka kemungkinan untuk mempelajari keseragaman dan kelengkapan hukum yang cukup antara peraturan perundang-undangan, konstitusi atau peraturan pemerintah.³

1.5.1 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah frase yang digunakan dalam tulisan tertentu untuk membahas masalah hukum dan adat dan untuk memberikan wawasan tentang apa yang diperlukan untuk mencegah kerusakan dan penyimpangan. Satu-satunya terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

² Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. hlm.42.

1. Bahan Hukum Primer

Hukum primer dianggap sebagai hukum yang “otoritatif” dan mengandung otoritas. Primer Bahan-Bahan Hukum terdiri dari Undang-Undang Perundang-Undangan..⁴

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- e. Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum alternatif. Dokumen hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal, kamus hukum dan internet.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis normatif kuantitatif, yang mengacu pada metode pengumpulan data tanpa menggunakan preseden hukum atau dalam bentuk ringkasan atau penyajian data yang komprehensif. Analisis kemudian dilakukan dengan menggunakan preskriptif, yaitu menganalisis setiap kasus sesuai dengan

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

hukum yang berlaku. Dan analisis akhir dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu menganalisis masalah dari yang umum ke yang khusus.⁵

1.6 Definisi Konseptual

1. **Konsumen** : Yang dimaksud dengan “konsumen” adalah setiap orang yang mengkonsumsi barang atau jasa untuk keperluan pribadi, kelompok, komunal, atau lainnya yang tidak dimaksudkan untuk keuntungan komersial. Poin ini dapat dilakukan dalam setiap transaksi pembelian, baik offline maupun online, seperti yang saat ini semakin umum.
2. **Jasa pengiriman** : Jasa Pengiriman Berhubungan Langsung Dengan Proses Pengiriman Yang Dilakukan Oleh Satu Perusahaan. Dalam praktiknya, bisnis selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi yang berkelanjutan selama pengiriman. Ketika teknologi, perdagangan internet, atau bentuk perdagangan lainnya menjadi lebih umum, perusahaan e-commerce juga menjadi lebih banyak. Jenis layanan yang ditawarkan perusahaan sama, antara lain pengiriman cepat, harga terjangkau, dan jaminan proses pengiriman.
3. **Tanggung jawab** : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip dasar tanggung jawab adalah kebutuhan untuk dapat mengungkapkan kecemasan seseorang dalam setiap situasi (jika sesuatu terjadi, dapat dijelaskan, ditanggapi, atau dilakukan sebaliknya).

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

1.6.1 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Kajian kali ini menggunakan metode ujian materi berbasis hukum yang dilakukan bersamaan dengan pembelajaran di kelas. Belajar hukum adalah usaha serius yang melibatkan penggunaan cara-cara mengumpulkan bahan, membaca, menulis, dan mendiskusikannya, serta menyiapkan bahan untuk digunakan sebagai bahan hukum. Pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti internet, buku, silabus, jurnal, dan artikel surat kabar. Setelah semua materi hukum terkumpul, akan disusun sesuai dengan permasalahan yang berlaku dan akan didiskusikan dengan tenang hingga memungkinkan untuk menggunakan kebenaran tertentu untuk menjelaskan setiap permasalahan.⁶

1.7 Sistematis Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini ada 4 bab, dimana pada masing-masing bab berisi tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, metode analisis, tujuan analisis, manfaat analisis, definisi konseptual, dan proses penulisan yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang landasan teori tentang konsumen, tinjauan umum tentang jasa pengiriman

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

Paragraf saat ini memberikan informasi tentang temuan dan kesimpulan penelitian, yang berfungsi sebagai resolusi utama untuk masalah yang mendasarinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV merupakan bab terakhir dari subkesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan merupakan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam proses penelitian skripsi ini dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

